



**PENETAPAN**

Nomor 437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **Ririk Panyilie bin Tantani Panyilie**, NIK. 7571031706810001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juni 1981, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor HP. 082337538230, tempat kediaman di Jalan Taman Hiburan I, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;
2. **Maryam Djafar binti Ridwan Djapar**, NIK. 7571037112790002, tempat tanggal lahir Gorontalo 31 Desember 1979, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Taman Hiburan I, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak **Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon**;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 9 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 9 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan dalam perkara Dispensasi Nikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

**Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie**, perempuan, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Mei 2008, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Taman Hiburan I, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

**Usman Hasan bin Hasan Tahir**, laki-laki, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Agustus 1995, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, tempat kediaman di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B-509/Kua.30.06.03/PW.01/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/Kesra-WB/809/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Barat tanggal 08 Desember 2022;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama **(Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Usman Hasan bin Hasan Tahir)**;
3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak kandung Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Hakim sebelum memeriksa

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut maka telah diadakan sidang Insidentil untuk memeriksa permohonan tersebut, dan atas dasar surat keterangan tidak mampu Nomor 400/Kesra-WB/809/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Barat tanggal 08 Desember 2022, maka berdasarkan bukti surat tersebut Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan proses perkara;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie Nomor 7571CLU3006200800647 tertanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ririk Panyilie bin Tantani Panyilie Nomor 7571031706080002 tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat nikah/penolakan kehendak nikah Nomor B-509/Kua.30.06.03/PW.01/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Windawati Panyili bintiTantawi Panyili**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wonggaditi Barart, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Ririk Panyilie bin Tantani Panyilie dan Maryam Djafar binti Ridwan Djapar, saksi mengenal karena saksi sebagai kakak **Pemohon I**;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie, anak para Pemohon saat ini berumur 14 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga **bagi calon** suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Usman Hasan bin Hasan Tahir, berumur 27 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara para anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak anak para Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

**2. Wiwin Panyili binti Tantawi Panyili**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Ririk Panyilie bin Tantani Panyilie dan Maryam Djafar binti Ridwan Djapar, saksi mengenal karena saksi sebagai kakak **Pemohon I**;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie, anak para Pemohon saat ini berumur 14 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga **bagi calon** suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Usman Hasan bin Hasan Tahir, berumur 27 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara para anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak anak para Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**PERTMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie, umur 14 tahun dan anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Usman Hasan bin Hasan Tahir, umur 27 tahun, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak berdasarkan surat penolakan nikah nomor B-509/Kua.30.06.03/PW.01/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Usman

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan bin Hasan Tahir, lahir tanggal 27 April 2004, umur 18 tahun, yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ririk Panyilie bin Tantani Panyilie, (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie, masuk dalam kartu keluarga Ririk Panyilie bin Tantani Panyilie, selaku ayah kandung Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat nikah /penolakan kehendak nikah (bukti P3 berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), disebabkan umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie, saat ini berumur 14 tahun 7 bulan, sudah aqil balik telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Usman Hasan bin Hasan Tahir, berumur 27 tahun, dan telah aqil balik serta siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, saling cinta mencintai hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak para para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan  
No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, tidak bisa dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَافَسَدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya bernama Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie tersebut dengan calon suaminya yang bernama Usman Hasan bin Hasan Tahir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan  
No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat nomor B-509/Kua.30.06.03/PW.01/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 437/Pdt.P/2022/PA. Gtlo tanggal 14 Desember 2022, tentang para permohonan perkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan penetan sela tersebut sehingga para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan; \_

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nurzaskiah R. Panyilie binti Ririk Panyilie** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Usman Hasan bin Hasan Tahir**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 00,- (Nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan  
No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,M.H** sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,M.H**

Perincian biaya perkara Rp 00,-(Nihil);

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan  
No.437/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)